

A B S T R A K S I

Pembagian harta warisan bagi umat Islam adalah keharusan. Alasannya bagi umat Islam melaksanakan peraturan-peraturan syariat yang ditunjuk oleh nash-nash adalah suatu keharusan. Bagi umat Islam yang menaati dan melaksanakan ketentuan pembagian sesuai dengan yang diperintahkan Allah SWT niscaya mereka akan dimasukkan ke dalam surga untuk selama-lamanya. Sebaliknya bagi mereka yang tidak mengindahkannya akan dimasukkan dalam api neraka untuk selama-lamanya. Hukum Islam menentukan bahwa pengangkatan anak dibolehkan tetapi akibat hukum terhadap status dan keberadaan anak angkat adalah sebagai berikut : Status anak angkat tidak dihubungkan dengan orang tua angkatnya, tetapi seperti sedia kala, yaitu nasab tetap dihubungkan dengan orang tua kandungnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka antara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak ada akibat saling mewarisi. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam, akibat hukum dari harta tersebut adalah munculnya Wasiat Wajibah, yaitu hukum wajib terhadap adanya ketentuan wasiat. Wajib disini merupakan sesuatu yang mesti dan mutlak harus dilaksanakan, jadi meskipun orang tua angkat maupun anak angkat tidak berwasiat kepada anak angkat maupun orang tua angkatnya, tetapi dia telah dianggap melakukannya. Karena sebelum diadakan pembagian harta warisan maka tindakan awal yang mesti dilakukan adalah mengeluarkan harta peninggalan untuk wasiat wajibah.

Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status (kedudukan) anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Namun menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam hukum kewarisan Islam adalah adanya hubungan darah / nasab / keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang telah mengangkat anak tersebut. Maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian “wasiat wajibah” dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga). Kedudukan (status) anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya. Pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan melalui hibah atau dengan jalan wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini untuk melindungi para ahli waris lainnya.

Dengan demikian, adopsi yang dilarang menurut ketentuan dalam hukum Islam adalah seperti dalam pengertian aslinya, yakni menurut istilah hukum barat (BW) yaitu mengangkat anak secara mutlak. Dalam hal ini adalah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak sendiri, seperti hak menerima warisan sepeninggalnya dan larangan kawin dengan dengan keluarganya.

A B S T R A C T I O N

The division of inheritance for Muslims is a necessity. The reason for Muslims to implement the Shari'a rules designated by the texts is a must. For Muslims who abide by and implement the provisions of that division in accordance with Allah told they would put in heaven forever. In contrast to those who do not heed will be included in the fires of hell forever. Islamic law determines that the adoption of children is allowed but the legal consequences of the status and existence of the adopted child are as follows: Status of adopted children are not associated with adoptive parents, but as usual, ie nasab remain connected with his biological parents. Based on these provisions, then the adopted child and adoptive parents do not have to inherit from each other. But in the Compilation of Islamic Law, the legal consequences of such property is the emergence of Wajibah Testament, the law should be towards the provision of a will. Necessary here is something that should and absolutely must be implemented, so although the adoptive parents and adopted children do not make one's will to foster or adoptive parents, but he had considered doing. Because the prior distribution of the estate held the original act to be done is to remove legacy for wajibah testament.

One of the legal consequences of adoption of children is the event on the status (position) is the adopted son as heir adoptive parents. But according to Islamic law, adopted children can not be recognized to be the basis and cause inherited, because the basic principle of Islamic inheritance law is a blood relation / nasab / descent. In other words, adoption of children that the events according to inheritance law, no legal impact on the status of adopted children, ie if not the children themselves, can not inherit from those who have raised the child. So the solution according to the Compilation of Islamic Law is by providing "wajibah testament" on condition must not be more than 1 / 3 (one third). Position (status) adopted by the Islamic Law Compilation is still a legitimate child under the court's decision did not break up blood nasab with parents, because the principle of adoption of children according to Islamic Law Compilation is a manifestation of faith that brings humanitarian mission is embodied in keep the other as a child and child-care is by maintaining the growth and development with sufficient all the estate kebutuhannya. Pembagian for foster children, according Compilation of Islamic Law is the path through grants or by road condition wajibah will not exceed 1 / 3 (one third) from the estate adoptive parents, this is to protect the other heirs.

Thus, adoption is prohibited under the provisions of Islamic law is like in the original sense, ie according to Western legal term (BW) that is implicitly raised children. In this case is to enter a child she knew as a child of another person in his family with no ties nasab to himself as his own children, such as inherited rights and restrictions sepeninggalnya married with families.

KATA PENGANTAR